

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Nomor : ~~SKEP~~/197/VIII/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK SHILLELAGH-1  
MILIK PT. MERLASAKTI ABADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Shillelagh-1 telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Shillelagh-1, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108) ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

  
F III / 9 / 17 (Sisa)

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1991;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK SHILLELAGH-1 MILIK PT. MERLASAKTI ABADI.**

**PERTAMA :** Helideck Shillelagh-1 yang terletak di Laut Jawa dengan koordinat 05°55'07" Lintang Selatan dan 106°06'58" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari.
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended.
4. Jenis Helikopter : Bell-412 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Helideck Shillelagh-1 sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Merlasakti Abadi sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;


- KEDUA :**
1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT. Merlasakti Abadi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :
  2. PT. Merlasakti Abadi wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Merlasakti Abadi sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 AGUSTUS 2000

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

  
SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. PT. MERLASAKTI ABADI.